



PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
NOMOR : W11-A3/ 37 /HM.01.2/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

- Menimbang : 1. Bahwa Website dan Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan kompeten;
2. Bahwa nama-nama Pegawai yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2022
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Nomor : W11-A3/1800/HM.01.2/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2021;
- Kedua : Menunjuk nama-nama Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Tahun 2022
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Website dan Media Sosial adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 2. Mengelola pembaruan data, konten website dan media sosial;
 3. Memelihara database website;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Surat Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,



Drs. H. Wahid Apidin, M.H.

NIP. 19571111.198603.1.002


Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
(sebagai laporan)

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA
Nomor : W11-A3/ 37 /HM.01.2/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2022**

| No. | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim | Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab |
|-----|---------------------------|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mun'im, S.H. | Panitera | Ketua | <ol style="list-style-type: none">1. Memimpin rapat tim pengelolaan website dan media sosial;2. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial;3. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai dengan arah kebijakan organisasi;4. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website dan media sosial;5. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi serta bertanggungjawab terhadap isi redaksi;6. Memonitoring perkembangan website dan media sosial. |
| 2 | Merdeka Ita Mustofa, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir dan menghimpun data-data dan informasi untuk dipublikasikan dalam website2. Membantu dalam menyusun dan menyiapkan data dan informasi. |

| No. | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim | Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab |
|-----|--------------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Fitri Istiawan, S.H. | Panitera Pengganti | Anggota | 1. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasikan; 2. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasikan; 3. Memperbarui konten dan data pada website dan media sosial; 4. Mengelola user pengguna; 5. Mengelola database; |
| 4 | Vernanda Safitri, S.H. | CPNS / Analis Perkara Peradilan | Anggota | |
| 5 | Nuke Novianti, A.Md.A.B. | CPNS / Pengadministrasi Registrasi Perkara | Anggota | |
| 6 | Abdul Rokhim | Pegawai | Anggota | |
| 7 | Taofiq Hidayat | Pegawai | Anggota | |
| 8 | Elsa Veanisa | Pegawai | Anggota | |
| 9 | Ni'am Abror Fuadi | Pegawai | Anggota | |
| 10 | Achmad Afivuddhin | Pegawai | Anggota | |


 Ketua,
 Drs. H. Wahid Apidin, M.H.
 NIP. 19571111.198603.1.002